

IKHTISAR

Dani Ikhwani. Pendapat al-Syafi'i Dan Kualitas Dalil Takbir Zawaid Shalat 'Idain.

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *Takbir Zawaid*, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* diterangkan bahwa *ikhtilaf* sampai kepada 12 pendapat, dan dalam kitab *Nailul Authar* dijelaskan *ikhtilaf* sampai kepada 10 pendapat. Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa jumlah *takbir zawaid* adalah 7 kali pada raka'at pertama sesudah takbir *ihram* dan 5 kali pada raka'at kedua sesudah takbir *intiqaal* (berdiri dari sujud).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Dasar hukum yang digunakan al-Syafi'i tentang *takbir zawaid* tujuh dan lima, (2) *Istinbath al-hukm takbir zawaid* tujuh dan lima menurutnya, (3) Kualitas dalil *takbir zawaid* yang ditentukan al-Syafi'i dalam pelaksanaan shalat '*idain*.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa melaksanakan shalat hari raya adalah *Ta'abudi* dan bentuk kongkrit dari kegiatan ibadah dalam situasi yang serba bahagia, dimana shalatnya merupakan ruh dan jiwanya, yang dapat mewarnai keadaan '*idain*, bahkan hal itu menjadi acara puncak dan pokok dalam pelaksanaan '*idain*, karena pada hakikatnya hari raya dalam Islam itu adalah hari bersyukur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis isi kitab karya Imam al-Syafi'i di antaranya *al-Umm* dan *Musnad al-Syafi'i* yang merupakan sumber data primer. Sedangkan sumber data skunder, diantaranya *fiqh sunnah*, *Bidayat al-Mujtahid*, *al-Muwatha* berikut kitab-kitab syarahnya *Al Muhalla*, *Nailul Authar*, *Subulus Salam*, *Sunan Abu Daud* dan *Aunul Ma'bud*. Analisis dilakukan dengan menghubungkan dalil-dalil yang dikemukakan al-Syafi'i dan *Istinbath al-hukm* tentang *takbir zawaid* kemudian dilanjutkan dengan penelusuran terhadap hadits-hadits yang digunakan dalil dengan metode *takhrij hadits*.

Al-Syafi'i hanya memakai empat pokok dasar hadits, berdasarkan kuantitasnya diketahui bahwa hadits tersebut termasuk kategori *Hadits Ahad Masyhur*. Hasil analisis dalam kitab *al-Umm* menunjukkan bahwa al-Syafi'i berpendapat meninggalkan *takbir zawaid* tujuh dan lima dengan sengaja tidak perlu mengulangi shalatnya ('*iadah*) dan meninggalkan *takbir zawaid* karena lupa tidak perlu sujud sahwi, alasannya *takbir zawaid* itu termasuk *dzikir*, maka apabila ditinggalkan tidak akan merusak shalat. Berdasarkan uraian tersebut, maka *takbir zawaid* itu hukumnya *sunnah*. Berdasarkan kualitasnya, hadits-hadits ini termasuk kategori *Hadits Dha'if*. *Hadits pertama*, hanya sampai disebutkan "hadastani Jafar bin Muhammad anna Nabiyya..." padahal Ja'far bin Muhammad hidup pada tahun 80-128 H. Rangkaian Ja'far hubungannya dengan Nabi adalah: Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husein bin Ali bin Thalib, sebagaimana *sanadnya* dalam meriwayatkan hadits yaitu, *Ja'far an Abihi 'an Jaddihi 'an Aliyyin*. oleh karena itu termasuk *Hadits Mu'dhal* karena ada beberapa perawi yang gugur. *Hadits kedua*, disebutkan seorang perawi bernama Ibrahim Muhammad bin Abi Yahya menurut beberapa pandangan ulama tidak *adil* dan tidak *dhabit*. Perawi ini disebutkan juga pada hadits kesatu dan ketiga, hadits kedua *Mauquf* kepada Ali r.a. Rangkaian *sanadnya*, Ja'far menerima dari bapaknya (*abihi*) dan langsung menyebutkan pekerjaan Ali r.a. maka satu orang perawi gugur karena tidak disebutkan, yaitu *Jaddihi*. Dengan demikian hadits ini juga termasuk kategori *Hadits Maqthu*. *Hadits ketiga*, *Mauquf* kepada sahabat Aba Ayyub dan Zaid bin Tsabit. *Hadits keempat*, *Mauquf* kepada Abu Hurairah, tetapi termasuk *sanad silsilatul ad-dzahab* (rantai emas) dan tidak ada seorangpun yang *mendha'ifkannya*, maka termasuk *marfu' hukmi*, perbuatan sahabat Abu Hurairah yang dilaksanakan di hadapan orang banyak, pasti meniru perbuatan Nabi, para sahabat mendiamkan dan tidak menegurnya, sekaligus menjadi bukti adanya perbuatan itu di zaman Nabi. Hadits ini dikuatkan dengan hadits-hadits yang lainnya.